



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan suatu komitmen badan usaha untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha, maupun masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, badan usaha dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang sejalan dengan prioritas pembangunan Daerah dan kebutuhan masyarakat, perlu adanya landasan hukum untuk mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Badan Usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. keberlanjutan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah; dan
- b. memberikan arahan kepada Badan Usaha di Daerah dalam pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang tepat sasaran dan tepat manfaat di Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan komitmen Badan Usaha untuk berkontribusi pada program pembangunan Daerah secara melembaga dan berkelanjutan;
- b. memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan sosial masyarakat di dalam dan/atau sekitar Badan Usaha di Daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. program dan sasaran;
- b. pelaksanaan;
- c. forum;
- d. pelaporan;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB III
PROGRAM DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 6

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf a dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. beasiswa;
 - c. subsidi;
 - d. bantuan sosial;
 - e. pelayanan sosial;
 - f. pemberdayaan;
 - g. promosi; dan/atau
 - h. bentuk lainnya yang ditentukan Badan Usaha.
- (2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Badan Usaha kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 7

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit di bidang:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;

- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan/atau
- h. lingkungan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak.
- (2) Kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. miskin;
 - b. terlantar;
 - c. disabilitas;
 - d. terpencil;
 - e. tuna sosial dan berperilaku menyimpang;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha selaku subjek hukum memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. badan usaha milik swasta;
 - b. badan usaha milik negara; dan/atau
 - c. badan usaha milik Daerah;yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah.

Pasal 10

Usaha Kecil, Menengah dan koperasi dapat turut aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan kesukarelaan dan kemampuan.

Pasal 11

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha; dan
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya yang meliputi:
 - a. pelayanan sosial dasar; dan
 - b. perlindungan dan jaminan sosial.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Badan Usaha yang meliputi:
 - a. prioritas kesempatan kerja sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
 - b. pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial;
 - c. sarana dan prasarana lingkungan masyarakat; dan
 - d. pengembangan potensi sumber daya manusia.

Pasal 12

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan Badan Usaha yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat;
- d. bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan Badan Usaha.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat, usul, atau keberatan dalam penyusunan rencana program; dan/atau
 - b. penyampaian informasi, pengaduan, atau laporan terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan program.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 15

Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersumber dari biaya Badan Usaha sesuai kemampuan keuangan Badan Usaha.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Badan Usaha.
- (2) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Badan Usaha kepada Forum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
FORUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - b. memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
 - c. menyelaraskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan prioritas kebijakan Daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah menjadi anggota Forum.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Forum

Pasal 18

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 19

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendanaan Forum

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap Badan Usaha yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Forum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. trofi; dan/atau
 - c. pengumuman kepada masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan usulan Forum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, penilaian, dan penetapan Badan Usaha penerima penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi;
 - e. supervisi; dan
 - f. pelaporan.
- (4) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7-138/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA

I. UMUM

Badan Usaha memiliki peran yang strategis dalam mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan Badan Usaha yang secara langsung menjalankan aktivitas ekonomi memberikan dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga kepedulian dan komitmen masyarakat untuk menyeimbangkan fungsi ekonomi mereka dalam pembangunan mendesak dilakukan. Dengan demikian, Badan Usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup yang terdampak atas aktivitas Badan Usaha.

Meski tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, efektivitas pengelolaan dan kontribusinya terhadap pembangunan di Kabupaten Kebumen masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat. Sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pemberlakuan Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk memaksa Badan Usaha yang menjalankan aktivitas usaha di Kabupaten Kebumen untuk melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ditentukan oleh pemerintah daerah, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat Badan Usaha yang sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan daerah, serta mendorong Badan Usaha yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memberikan kepedulian dan komitmennya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di dalam dan/atau sekitar Badan Usaha. Dalam jangka panjang, Peraturan Daerah ini didesain untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat guna terciptanya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha sebagai mitra Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengelolaan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan yang dijalankan Badan Usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bidang kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bidang pendidikan meliputi bantuan pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bidang kesehatan meliputi bantuan pelayanan kesehatan, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bidang seni dan budaya meliputi bantuan pelayanan dan/ atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bidang keagamaan meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas peribadatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bidang kewirausahaan meliputi bantuan pelayanan, pelatihan serta fasilitasi kepada pihak terkait dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari wirausahawan yang berada ditengah masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.